GUBERNUR JAMBI

Yth. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA DI PROVINSI JAMBI

Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disampaikan hal-hal sebagal berikut:

1. Tata cara lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya sebagai berikut:
   a. Persyaratan lalu lintas antar Kabupaten dalam satu Provinsi, yaitu:
      1) sertifikat veteriner dari otoritas veteriner Kabupaten/Kota pengirim; dan
      2) surat rekomendasi pemasukan dari otoritas veteriner Kabupaten/Kota penerima.
   b. Persyaratan lalu lintas antar Provinsi dalam satu pulau, yaitu:
      1) sertifikat veteriner dari otoritas veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota pengirim;
      2) surat rekomendasi teknis pemasukan dari otoritas veteriner Provinsi penerima;
      3) surat rekomendasi teknis pengeluaran dari otoritas veteriner Provinsi pengirim;
      4) surat izin pemasukan dari dinas yang membidangi fungsi perizinan satu pintu Provinsi penerima; dan
      5) surat izin pengeluaran dari dinas yang membidangi fungsi perizinan satu pintu Provinsi pengirim.
   c. Persyaratan lalu lintas antar Provinsi antar pulau, yaitu:
      1) sertifikat veteriner dari otoritas veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota pengirim;
      2) surat rekomendasi teknis pemasukan dari otoritas veteriner Provinsi penerima;
      3) surat rekomendasi teknis pengeluaran dari otoritas veteriner Provinsi pengirim;
      4) surat izin pemasukan dari dinas yang membidangi fungsi perizinan satu pintu Provinsi penerima;
      5) surat izin pengeluaran dari dinas yang membidangi fungsi perizinan satu pintu Provinsi pengirim; dan
      6) memenuhi persyaratan tindakan karantina hewan.

2. Tidak merekomendasikan pemasukan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari daerah wabah atau berasal dari daerah dengan status situasi penyakit hewannya lebih tinggi dari status situasi penyakit hewan di Provinsi Jambi.
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di dinas Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan instansi vertikal terkait (Balai Karantina Pertanian dan Balai Veteriner).
4. Melakukan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 ke masyarakat khususnya peternak dan pelaku usaha peternakan;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 juni 2024

GUBERNUR JAMBI,

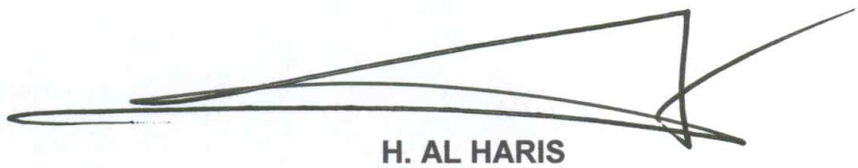

H. AL HARIS